

PERAN IJTIHAD DALAM MENERAPKAN PRINSIP *CHECKS AND BALANCES* PADA PEMERINTAHAN ISLAM

Nur Syakilah¹, Aisyah Putri², Naija Hervizha³, Kurniati⁴

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

10200125034@uin-alauddin.ac.id¹, 10200125062@uin-alauddin.ac.id², 10200125052@uin-alauddin.ac.id³,
kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstract:

The development of modern governance requires effective oversight mechanisms to prevent the abuse of power and ensure the realization of just government. From the perspective of Islamic law, the principles of checks and balances and ijtihad play an essential role in maintaining a balance between authority, responsibility, and public welfare. This study analyzes the position of the principle of checks and balances in Islamic law, explains the role of ijtihad in its implementation, and examines its contribution to transparent, accountable, and integrity-based governance. This research employs a normative juridical method with a literature review approach by analyzing various sources related to Islamic law and constitutional law. The findings indicate that although the principle of checks and balances is not formally recognized in the Islamic constitutional tradition, its substance is reflected in the values of shura (consultation), amanah (trustworthiness), justice, and oversight of power. Furthermore, ijtihad serves as an instrument that enables these principles to be applied contextually in response to the needs of modern governance. Therefore, the synergy between ijtihad and checks and balances demonstrates that Islamic law provides a relevant foundation for promoting transparent, accountable, integrity-based governance oriented toward public welfare (maslahah).

Keywords: ijtihad; checks and balances; oversight of power; governance; maslahah

Abstrak:

Perkembangan sistem pemerintahan modern menuntut adanya mekanisme pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta mewujudkan pemerintahan yang adil. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip checks and balances dan ijtihad memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan, tanggung jawab, dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan prinsip checks and balances dalam hukum Islam, menjelaskan peran ijtihad dalam penerapannya, serta mengkaji kontribusinya terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum Islam dan ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip check and balance tidak dikenal secara formal dalam sistem ketatanegaraan Islam, substansinya telah tercermin dalam nilai syura, amanah, keadilan, dan pengawasan terhadap kekuasaan. Ijtihad berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara kontekstual, sesuai dengan perkembangan pemerintahan modern. Dengan demikian, sinergi antara ijtihad dan checks and balances menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki landasan yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: ijtihad; check and balances; pengawasan kekuasaan; tata kelola pemerintahan; kemaslahatan.

PENDAHULUAN

Ketatanegaraan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan negara karena berkaitan dengan pembagian kekuasaan, pengawasan antarlembaga, serta terciptanya pemerintahan yang adil dan tertib. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan seperti penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan kurang optimalnya akuntabilitas pejabat publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian kekuasaan belum berjalan secara maksimal sehingga berpotensi menimbulkan praktik pemerintahan yang otoriter dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip *checks and balances* menjadi penting sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kekuasaan agar setiap lembaga negara tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melampaui kewenangannya.

Konsep *checks and balances* pada dasarnya tidak hanya dikenal dalam sistem ketatanegaraan modern, tetapi juga telah diterapkan dalam ketatanegaraan Islam sejak masa Rasulullah SAW. Penelitian Eza Tri Yandy dkk. (2024) menjelaskan bahwa prinsip pembagian kekuasaan dalam Islam selaras dengan sistem ketatanegaraan modern, terutama dalam upaya mencegah kekuasaan yang bersifat absolut dan zalim. Dalam ketatanegaraan Islam dikenal adanya pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berkaitan serta mengedepankan prinsip pengawasan. Selain itu, piagam madinah menjadi bukti historis bahwa Islam telah mengenal sistem pemerintahan yang menjunjung keadilan, musyawarah, dan keteraturan sosial sebagai dasar kehidupan bernegara.¹

Di sisi lain, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* juga menjadi tuntutan penting dalam penyelenggaraan negara modern. Hari Suriadi (2025) menjelaskan bahwa *good governance* merupakan prinsip fundamental dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan seperti lemahnya sistem pengawasan, rendahnya integritas birokrasi, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian kekuasaan.

¹ Eza Tri Yandy et al., "The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 1 (2024): 165-83.

Prinsip *checks and balances* memiliki keterkaitan erat dengan konsep *good governance* karena keduanya sama-sama bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan bertanggung jawab. Pengawasan antarlembaga negara dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam konteks ketatanegaraan Islam, pengawasan tersebut sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang menempatkan kontrol sosial sebagai bagian penting dalam menjaga keadilan pemerintahan. Dengan demikian, penerapan *checks and balances* tidak hanya menjadi kebutuhan sistem politik modern, tetapi juga memiliki landasan normatif dalam ajaran Islam untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.²

Perkembangan zaman yang ditandai dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi juga menimbulkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan ketatanegaraan. Rayhan Kevin Rifaldy (2025) menjelaskan bahwa ijtihad merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang memungkinkan pembaruan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Melalui ijtihad, hukum Islam dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, ijtihad memiliki peran strategis dalam menjaga relevansi nilai-nilai Islam terhadap dinamika ketatanegaraan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

Checks and balances, *good governance*, dan ijtihad memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Prinsip *checks and balances* diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, *good governance* menjadi pedoman dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sedangkan ijtihad berfungsi sebagai sarana pembaruan hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *checks and balances* dalam ketatanegaraan Islam, menjelaskan relevansinya terhadap tata kelola pemerintahan modern, serta menguraikan peran ijtihad sebagai solusi atas dinamika ketatanegaraan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam serta memperkuat pemahaman mengenai pentingnya keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan.³

² Aprilda Rosita Fujianty Pardede, "Good Governance dalam Perspektif Administratif Publik," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, *Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 3 (2019): 209-22.

³ Rayhan Kevin Rifaldy, "Ijtihad Dalam Hukum Islam : Solusi atas Tantangan Zaman," *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 3 (2025): 873-880.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan prinsip *checks and balances*, *good governance*, serta ijtihad dalam ketatanegaraan Islam. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada norma, konsep, dan pemikiran hukum yang berkembang dalam hukum Islam dan sistem ketatanegaraan, khususnya mengenai pengawasan kekuasaan dan pembaruan hukum dalam menghadapi dinamika pemerintahan modern.

Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan filosofis yang mencakup aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologis, penelitian ini mengkaji hakikat ijtihad sebagai instrumen hukum Islam untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan. Secara epistemologis, penelitian menelaah sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, serta pemikiran para ulama mengenai sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Analisis juga diperkuat dengan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Sementara itu, secara aksiologis penelitian ini menitikberatkan pada nilai dan tujuan penerapan ijtihad dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Melalui metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami hubungan antara prinsip *checks and balances* dengan konsep *good governance* dalam perspektif ketatanegaraan Islam, sekaligus menjelaskan peran ijtihad sebagai sarana pembaruan hukum dalam menjawab tantangan ketatanegaraan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif hukum Islam, tetapi juga menyoroti relevansi nilai-nilai pengawasan kekuasaan terhadap praktik pemerintahan modern.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kedudukan Prinsip *Checks and Balances* dalam Kerangka Hukum Islam

Dalam kerangka hukum Islam, prinsip *checks and balances* tidak dikenal sebagai konsep terminologis formal seperti dalam sistem ketatanegaraan modern, namun secara substantif telah tercermin dalam praktik kepemimpinan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam (*imamah/khilafah*) bukanlah kekuasaan absolut, melainkan amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab kepada umat. Pemimpin berkewajiban mendengar aspirasi rakyat serta terbuka terhadap kritik sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan. Kedudukan prinsip pengawasan ini terlihat dari adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pemimpin dengan rakyat. Seorang kepala negara tidak memiliki otoritas mutlak dalam menetapkan kebijakan karena terikat oleh nilai-nilai syariah serta norma keadilan. Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan koreksi terhadap kebijakan yang diambil, sehingga tercipta mekanisme kontrol sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan *checks and balances* dalam hukum Islam lebih bersifat normatif-etik dibandingkan struktural-institusional. Prinsip ini diwujudkan melalui nilai musyawarah (*syura*), keadilan (*al-'adl*), dan tanggung jawab (*amanah*) yang menjadi dasar dalam menjalankan kekuasaan. Meskipun tidak diatur dalam bentuk pemisahan lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, esensi pengawasan terhadap kekuasaan tetap ada sebagai upaya mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga kemaslahatan umat.⁴

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, prinsip *checks and balances* dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam aspek kemaslahatan publik (*hifdz al-ummah*). Pengawasan terhadap kekuasaan dianggap penting untuk memastikan bahwa kebijakan negara tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan politik semata. Kontrol kekuasaan menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan seimbang. Penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan modern, mekanisme *checks and balances* tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada hubungan antarlembaga negara, khususnya antara eksekutif dan legislatif. Dalam perspektif Islam, hal ini dapat dianalogikan dengan

⁴ Ahmad Muhtabi.S S., "Prinsip Checks And Balances Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam," 2023.

pentingnya kerja sama dan pengawasan antareleman kekuasaan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Keseimbangan ini menjadi kunci agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai prinsip keadilan. Oleh karena itu, kedudukan prinsip *checks and balances* dalam kerangka hukum Islam dapat dipahami sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan yang berlandaskan nilai moral dan tujuan syariah. Meskipun bentuknya berbeda dengan sistem modern yang bersifat institusional, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam Islam, kekuasaan harus selalu berada dalam pengawasan nilai-nilai etis dan kepentingan umat.⁵

Prinsip *checks and balances* dalam hukum Islam juga menekankan nilai moral sebagai dasar pemerintahan, tidak hanya pengawasan kekuasaan semata. Konsep *hisbah* berfungsi sebagai pengawasan sosial dan politik agar kebijakan tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kekuasaan dalam Islam dipahami sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan syariat. Pengawasan pemerintahan tidak cukup hanya melalui lembaga negara. Dalam praktik ketatanegaraan modern, fungsi *checks and balances* sering melemah karena intervensi politik dan rendahnya integritas pejabat publik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada pengawasan struktural, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam menggabungkan pengawasan kelembagaan dengan nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip *syura* atau musyawarah juga menjadi sarana penting dalam mengontrol kebijakan pemimpin. Melalui *syura*, masyarakat memiliki ruang untuk memberikan masukan dan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Temuan ini menegaskan bahwa *checks and balances* dalam hukum Islam lebih menekankan keseimbangan antara kekuasaan, moralitas, dan pengawasan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga kemaslahatan umat.⁶

⁵ Sirajul Munir dkk., "Maqashid's Lens on Checks and Balances of Simultaneous Elections in Indonesia," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 20, no. 2 (2023): 385–408.

⁶ Mardona Siregar dan Mustafid, "Sinergi Fiqh Siyasah dan Konsep Checks And Balances dalam Hukum Tata Negara untuk Pemberantasan Korupsi," *Al-Zayn: jurnal ilmu sosial dan hukum* (2025), 5664-5674.

Konsep *siyāsah syar'iyah* menempatkan keadilan, musyawarah, dan akuntabilitas sebagai dasar hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin tidak memiliki kekuasaan absolut karena setiap kebijakan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan syariat melalui prinsip *al-muḥāsabah*. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui lembaga negara, tetapi juga melalui nilai amanah, tanggung jawab moral, dan partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat dalam prinsip *syura* yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, serta peran *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai pengontrol kekuasaan. Pengawasan dalam hukum Islam tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga moral dan spiritual.⁷

Prinsip *checks and balances* dalam hukum Islam relevan untuk diterapkan dalam pemerintahan modern, terutama untuk mengatasi persoalan korupsi, krisis kepercayaan publik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan transparansi dalam *siyāsah syar'iyah* dapat menjadi dasar terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan seimbang. Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa demokrasi dan pengawasan kekuasaan dapat menjadi bagian dari *siyāsah syar'iyah* selama tetap berorientasi pada nilai-nilai Islam dan kepentingan masyarakat. Prinsip *check and balances* dalam hukum Islam tetap relevan sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan untuk menjaga stabilitas politik, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat.⁸

Prinsip *checks and balances* dalam hukum Islam masih sangat sesuai dengan kondisi pemerintahan saat ini. Berbagai persoalan seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan lemahnya pengawasan menunjukkan bahwa kekuasaan masih sering digunakan tidak sebagaimana mestinya. Karena itu, nilai-nilai dalam Islam seperti amanah, keadilan, dan musyawarah penting untuk diterapkan agar pemerintahan tidak hanya berjalan berdasarkan aturan, tetapi juga berdasarkan tanggung jawab moral. Dalam praktik ketatanegaraan modern, sistem pengawasan yang ada belum sepenuhnya berjalan efektif. Walaupun sudah ada lembaga-lembaga pengawas, pada kenyataannya masih sering ditemukan kepentingan politik yang memengaruhi jalannya pengawasan tersebut.

⁷ Aan Pratama, "Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah," *Jurnal penelitian ilmiah multidisipliner* 01, no. 03 (2025): 1075-1087.

⁸ Kurniati at al, "Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'lili Dan Istislahi " *Sulthaniyah: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik, Dan Pemerintahan*. 11, no. 2 Juli (2022): 1-20.

Dari hasil penelitian ini, bahwa pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan lembaga negara, tetapi juga memerlukan kesadaran moral dari pemimpin dan masyarakat. Inilah yang menjadi kelebihan konsep pengawasan dalam hukum Islam karena tidak hanya menekankan aturan, tetapi juga nilai etika dan tanggung jawab sosial. Di sisi lain ada pendapat yang menganggap konsep *check and balance* dalam hukum Islam sulit diterapkan secara penuh pada sistem pemerintahan modern. Namun, yang paling penting bukan bentuk sistemnya, melainkan nilai yang ada di dalamnya. Selama prinsip keadilan, keterbukaan, musyawarah, dan pengawasan terhadap kekuasaan tetap dijalankan maka konsep tersebut masih relevan diterapkan dalam kehidupan bernegara saat ini. Prinsip *checks and balances* dalam hukum Islam tidak hanya penting secara teori, tetapi juga dapat menjadi solusi dalam menghadapi persoalan pemerintahan modern, jika nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab benar-benar diterapkan oleh pemimpin, maka penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan semakin kuat.

Peran Ijtihad dalam Mengadaptasi Prinsip *Checks and Balances* ke dalam Sistem Pemerintahan Islam Kontemporer

Dinamika pemerintahan modern menuntut adanya mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang efektif. Dalam konteks Islam, adaptasi prinsip tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran ijtihad sebagai instrumen penalaran hukum yang bersifat dinamis dan responsif. Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid untuk menggali hukum syariat dari sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan hadis, ketika kedua sumber tersebut tidak memberikan jawaban yang eksplisit terhadap persoalan yang dihadapi. Fungsi ijtihad dalam hal ini bukan sekadar memahami teks keagamaan, melainkan juga sebagai perangkat adaptasi terhadap realitas kontemporer, termasuk dalam ranah tata kelola pemerintahan.⁹

Prinsip *checks and balances*, yang secara konseptual berakar dari gagasan trias politica Montesquieu, pada hakikatnya bukan merupakan konsep asing bagi tradisi Islam. Tiga jenis kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sesungguhnya telah termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit apakah ketiganya bersifat

⁹ Robbi Hardiansyah Manik et al., "Peran Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam Di Era Modern, *"jurnal kajian dan penelitian"*, Indonesia" 2 (2024).

terintegrasi, terpisah, atau terdistribusi. Ketiadaan ketentuan eksplisit inilah yang justru membuka ruang bagi ijtihad untuk merumuskan mekanisme keseimbangan kekuasaan yang sesuai dengan konteks zaman. Dalam konteks masa kini, distribusi atau pemisahan kekuasaan dinilai sangat penting untuk mencegah munculnya sistem politik yang otoriter sekaligus untuk mewujudkan checks and balances yang substantif.¹⁰

Ijtihad yang dilakukan para ulama dan intelektual Muslim dalam merespons konsep trias politica setidaknya menghasilkan dua pola utama. Pertama, ijtihad intiq'a'i, yaitu menyeleksi pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih sesuai dan relevan dengan kondisi kekinian. Kedua, ijtihad insya'i, yaitu menetapkan hukum baru terhadap persoalan yang belum pernah dikaji oleh ulama sebelumnya. Dalam konteks *checks and balances*, kedua pola ijtihad ini bekerja secara sinergis. Ijtihad intiq'a'i digunakan untuk menggali praktik musyawarah pada masa al-Khulafa' al-Rasyidun sebagai preseden historis pengawasan kekuasaan, sementara ijtihad insya'i digunakan untuk merumuskan lembaga-lembaga negara modern yang fungsional namun tetap berpijak pada nilai-nilai Islam.¹¹

Revitalisasi konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* merupakan salah satu hasil ijtihad paling signifikan dalam upaya mengadaptasi prinsip *checks and balances* ke dalam sistem pemerintahan Islam. Lembaga ini tidak sekadar berfungsi sebagai forum konsultasi yang memberikan masukan kepada kepala negara, melainkan sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, lembaga tersebut secara struktural mencerminkan fungsi legislatif yang independen dan memiliki kapasitas pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Dalam kerangka ini, ijtihad berperan mentransformasikan konsep historis tersebut menjadi pranata modern yang mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.¹²

Relevansi ijtihad dalam penerapan *checks and balances* juga tampak nyata dalam pandangan Ali Al-Shallabi. Al-Shallabi secara tegas menyuarakan keharusan pemisahan kekuasaan menjadi tiga lembaga yang terpisah, yakni *saltah tanfiziyah* (eksekutif), *saltah tasyri'iyah* (legislatif), dan *saltah qadha'iyah* (yudikatif), dengan tujuan menciptakan

¹⁰ Masykuri Abdillah, "Kekuasaan Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah Kontemporer" *As-Sais:jurnal HukumTata Negara/Siyasah* 9, no. 2 (2025): 40–63.

¹¹ Manik et al., "Peran Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam Di Era Modern, Universitas Muhammadiyah Riau , Indonesia." 2 (2024).

¹² Abdillah, "State Power The Perspective Of Contemporary Political Fiqh," 9, no. 2 (2025): 40-63.

keseimbangan, pengawasan, dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Lebih jauh, Al-Shallabi merujuk pada pernyataan Umar bin Khattab kepada Muawiyah selaku Wali Kota Syam bahwa seorang gubernur tidak memiliki kewenangan atas hakim yang bertugas di wilayahnya, sebagai bukti bahwa pemisahan kekuasaan merupakan bagian dari fikih Umar yang telah dipraktikkan sejak masa awal Islam. Argumen inilah yang dijadikan landasan ijtihad untuk melegitimasi penerapan *check and balance* dalam pemerintahan Islam kontemporer.¹³

Dalam perspektif peradilan administrasi, ijtihad turut menjadi landasan normatif bagi keberadaan lembaga pengawasan yudisial. Keberadaan lembaga peradilan dalam Islam hukumnya fardu kifayah, yakni kewajiban kolektif untuk menegakkan keadilan dan mengawasi tindakan pejabat pemerintahan. PTUN yang menerapkan prinsip al-'adalah (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan umum) dapat dilihat sebagai manifestasi modern dari ijtihad yang mengintegrasikan nilai-nilai fiqh siyasah ke dalam sistem peradilan administratif. Dengan demikian, ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai justifikasi teoretis, tetapi juga sebagai kerangka operasional bagi lembaga pengawasan kekuasaan.¹⁴

Pada dimensi etika pemerintahan, ijtihad berperan pula dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral Islam ke dalam mekanisme *checks and balances*. Prinsip-prinsip etika politik Islam seperti keadilan (*al-adl*), amanah, syura, dan akuntabilitas (*mas'uliyah*) merupakan instrumen moral yang dapat memperkuat sistem pengawasan kekuasaan. Prinsip syura secara khusus memiliki resonansi langsung dengan mekanisme *checks and balances*, karena mensyaratkan bahwa keputusan-keputusan penting harus diambil melalui konsultasi dengan para ahli dan representasi masyarakat. Dalam hal ini, ijtihad berfungsi menerjemahkan prinsip-prinsip normatif tersebut menjadi kebijakan dan kelembagaan yang konkret dalam pemerintahan.¹⁵

Tantangan penerapan *checks and balances* berbasis ijtihad juga tidak dapat diabaikan. Dalam praktik ketatanegaraan, dominasi kekuasaan eksekutif kerap melemahkan fungsi pengawasan legislatif, terutama ketika konfigurasi politik lebih berpihak pada eksekutif sehingga lembaga legislatif cenderung bersikap akomodatif terhadap kebijakan kepala negara

13 Soraya Bunga Karmila et al, "Relevansi Pendapat Al-Shallabi Tentang Pemisahan Kekuasaan Dalam Daulah Al-Islamiyah Dengan Konsep Triaspolitika Di Negara Republik Indonesia" *As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara* 02, no. 02 (2023): 20-37.

14 Aniko Aji et al, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik" *Hutanasyah: Jurnal hukum Tata Negara* 3, no.2 (2025):127-37.

15 Kurniati et al, "Kontribusi Etika Politik Islam Terhadap Penyelesaian Korupsi Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 3, no. 2 (2024).

meskipun kebijakan tersebut belum tentu mencerminkan aspirasi rakyat. Kondisi serupa juga ditemukan di banyak negara Muslim, di mana prinsip *check and balance* belum terwujud secara substantif meskipun secara formal telah diadopsi dalam konstitusi. Oleh karena itu, ijtihad yang responsif dan kontekstual menjadi sangat diperlukan untuk terus merumuskan mekanisme pengawasan yang efektif, adaptif terhadap perubahan sosial-politik, dan tetap berakar pada nilai-nilai syariat.¹⁶

Ijtihad memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam membangun sistem pemerintahan Islam yang berkeadilan. Melalui kajian yang telah dipaparkan, *check and balance* dalam Islam bukan konsep yang perlu dipinjam dari luar, melainkan nilai yang sudah ada dalam tradisi Islam itu sendiri, hanya belum diformulasikan secara sistematis dalam bentuk kelembagaan modern. Kelemahan yang selama ini muncul bukan terletak pada ketidakmampuan ijtihad dalam menjawab tantangan pemerintahan modern, melainkan pada kurangnya keberanian para pemimpin Muslim untuk benar-benar menerapkan hasil ijtihad tersebut secara konsekuen. Banyak negara Muslim secara formal mengakui pemisahan kekuasaan, tetapi dalam praktiknya kekuasaan eksekutif tetap mendominasi tanpa pengawasan yang memadai. Ini bukan kegagalan ijtihad, melainkan kegagalan komitmen. Oleh karena itu, yang paling dibutuhkan saat ini bukan hanya ijtihad yang menghasilkan rumusan hukum baru, tetapi ijtihad yang berani dan jujur dalam mengevaluasi praktik pemerintahan yang menyimpang dari nilai-nilai Islam. Selama ijtihad dijalankan dengan sungguh-sungguh dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan penguasa, *checks and balances* dalam pemerintahan Islam bukan hanya mungkin untuk diwujudkan, tetapi merupakan sebuah keharusan.”

Kontribusi Prinsip *Checks and Balances* Terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berintegritas

Pembahasan mengenai kedudukan prinsip *checks and balances* dalam hukum Islam serta peran ijtihad dalam penerapannya menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukanlah hak yang dapat dijalankan secara mutlak, melainkan

¹⁶Hidayati Zahra Bahri et al., ” Penerapan Prinsip Check and Balances Dalam Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Di Indonesia “*Jurnal E-dinamic Law Fakultas Hukum Universitas Bondowoso* 1945, no. Uud 1945 (2022): 29-

amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengawasan menjadi penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan. Melalui prinsip *checks and balances*, setiap lembaga atau pemegang otoritas memiliki fungsi saling mengawasi sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan sekadar instrumen politik, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan bernegara.¹⁷

Kontribusi pertama dari prinsip *checks and balances* terlihat pada terciptanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi menjadi elemen penting karena memungkinkan masyarakat mengetahui dan menilai kebijakan yang diambil oleh penguasa. Dalam sejarah pemerintahan Islam, prinsip keterbukaan tercermin melalui praktik musyawarah yang dilakukan Rasulullah saw. Dan para sahabat dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melibatkan pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak. Dalam konteks pemerintahan modern, ijtihad berperan mengembangkan nilai syura tersebut ke dalam bentuk mekanisme pengawasan yang lebih sistematis sehingga keterbukaan pemerintahan dapat terus terjaga sesuai perkembangan zaman.¹⁸

Selain mendorong transparansi, prinsip *checks and balances* juga berkontribusi dalam membangun akuntabilitas pemerintahan. Akuntabilitas dalam Islam memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan pertanggungjawaban administratif, karena mencakup tanggung jawab moral dan spiritual. Setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Allah swt. Dari sudut pandang mekanisme pengawasan berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar ditujukan bagi kepentingan umat. Analisis ini memperlihatkan bahwa keberadaan *checks and balances* mampu menciptakan budaya pemerintahan yang lebih bertanggung jawab karena setiap tindakan kekuasaan senantiasa berada dalam pengawasan dan penilaian publik.¹⁹

¹⁷ Rihan Pratama, "Organisasi Kemasyarakatan Islam Dalam Mewujudkan Check and Balances Terhadap Kebijakan Pemerintah Perspektif Undang-Undang Organisasi Masyarakat," *Jurnal Hukum Islam* no.1 Juli (2023): 200.

¹⁸ Zahratul Idami, "Ijtihad Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ketatanegaraan Dalam Sejarah Islam," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): 93–123.

Peran ijtihad dalam memperkuat akuntabilitas tersebut tampak dari kemampuannya menyesuaikan sistem pengawasan dengan perubahan sosial dan politik yang terus berkembang. Pemikiran K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar menegaskan bahwa hukum Islam harus responsif terhadap realitas masyarakat agar tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer. Dalam konteks ketatanegaraan, pandangan ini menunjukkan bahwa bentuk pengawasan tidak harus terpaku pada model klasik, tetapi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan selama tetap berlandaskan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, ijtihad menjadi sarana yang memungkinkan prinsip *checks and balances* terus berfungsi secara efektif dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.²⁰

Kontribusi berikutnya dari prinsip *checks and balances* adalah terciptanya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Integritas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga menyangkut konsistensi antara tindakan pemegang kekuasaan dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kejujuran. Dalam sistem yang menerapkan pengawasan secara seimbang, setiap lembaga negara memiliki batas kewenangan yang jelas sehingga peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *checks and balances* berfungsi sebagai mekanisme preventif yang menjaga kekuasaan tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam.²¹

Lebih lanjut, integritas pemerintahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan orientasi kemaslahatan yang menjadi tujuan utama ijtihad. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kajian ijtihad kontemporer, suatu kebijakan harus mempertimbangkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta menghindari segala bentuk kemudharatan. Oleh karena itu, penerapan *check and balance* tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan, tetapi sebagai instrumen yang menghubungkan nilai-nilai normatif Islam dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang terus berkembang.²²

¹⁹ Pratama, "Jurnal Hukum Islam."no .1 Juli (2023):200.

²⁰ M. Jazuli Amrullah, "Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam,"*Al-Mazahib* 2,no. 2(2014):301-23.

²¹ Kurniati et al., "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy,"*Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2020), 1–320. ²² Muhammad zaki Mubarak et al., "Konsep Ijtihad Kontemporer Dan Implementasinya Di Indonesia," *An-Nahdhah*:17,no.1(2024):1-26.

Prinsip *checks and balances* memiliki kontribusi yang nyata terhadap penguatan tata kelola pemerintahan Islam. Transparansi terwujud melalui keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas tercermin dari adanya pertanggungjawaban kekuasaan kepada masyarakat dan nilai-nilai syariat, sedangkan integritas diwujudkan melalui pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, ijtihad berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dan dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman. Dengan demikian, penerapan *check and balance* melalui ijtihad menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki kapasitas untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tanpa kehilangan karakteristik dasarnya sebagai sistem yang berorientasi pada kemaslahatan umat.²³

Prinsip *checks and balances* dalam pemerintahan Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Dalam hal ini, ijtihad memiliki peran yang strategis karena memungkinkan prinsip-prinsip dasar syariat diterapkan secara adaptif sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas tidak dapat diwujudkan hanya melalui pembentukan lembaga pengawas, tetapi juga memerlukan kesadaran moral serta komitmen para pemegang kekuasaan untuk menjalankan amanah secara bertanggung jawab.

Oleh karena itu, penerapan *check and balance* yang didukung oleh ijtihad menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam tidak hanya berorientasi pada pengendalian kekuasaan, melainkan juga pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga kepercayaan publik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.”

KESIMPULAN

Prinsip *checks and balances* dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang penting sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan yang berlandaskan nilai-nilai syariat. Meskipun tidak dikenal secara formal seperti dalam sistem ketatanegaraan modern, substansi prinsip tersebut telah tercermin melalui konsep syura, amanah, keadilan, hisbah, serta peran

²³ Halimatus Adiah and Irwansyah, “Urgensi Ijtihad Di Era Kontemporer,” *Jurnal Cerdas Hukum* 2,no.2 (2024): 26-33.

dalam melakukan pengawasan terhadap pemegang kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan dalam Islam tidak dipahami sebagai otoritas yang bersifat mutlak, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan umat dan terhindarnya penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya, peran ijtihad dalam penerapan prinsip *checks and balances* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang dinamis dan mampu menyesuaikan diri secara kontekstual tanpa meninggalkan landasan normatifnya. Perkembangan zaman. Melalui ijtihad, nilai-nilai dasar syariat dapat diterjemahkan ke dalam bentuk sistem dan kelembagaan yang relevan dengan kebutuhan pemerintahan modern, seperti pemisahan kekuasaan, penguatan fungsi pengawasan, serta revitalisasi lembaga-lembaga yang memiliki peran kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai metode penemuan hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Islam tetap dapat diterapkan secara kontekstual tanpa meninggalkan landasan normatifnya.

Pada akhirnya, sinergi antara prinsip *checks and balances* dan ijtihad memberikan kontribusi yang nyata terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Transparansi tercermin melalui keterbukaan dalam proses pengambilan kebijakan, akuntabilitas diwujudkan melalui pertanggungjawaban kekuasaan kepada masyarakat dan syariat, sedangkan integritas terpelihara melalui mekanisme pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya relevan sebagai pedoman moral, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menjadi dasar dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilda Rosita Fujianty Pardede, “ Good Governance dalam Perspektif Administratif Publik,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*,” *Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2019): 209-22.
- Ahmad Muhtabi.S .,“Prinsip Check And Balances Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam,” 2023.
- Aan Pratama, “Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah, “*jurnal penelitian ilmiah multidisipliner* 01, no. 03 (2025): 1075-1087.
- Abdillah, “State Power The Perspective Of Contemporary Political Fiqh,”9,no .2 (2025):40-63.
- Aniko Aji et al, “Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Untuk

- Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”*Hutanasyah: Jurnal hukum Tata Negara* 3, no.2 (2025):127-37.
- Eza Tri Yandy et al.,”The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies,”*Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 1 (2024): 165-83.
- Hidayati Zahra bahri et al, ” Penerapan Prinsip Check And Balances Dalam Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Di Indonesia “*Jurnal E-dinamic Law Fakultas Hukum Universitas Bondowoso* 1945, no. Uud 1945 (2022): 29-35.
- Halimatus Adiah and Irwansyah, “Urgensi Ijtihad Di Era Kontemporer,” *Jurnal Cerdas Hukum* 2,no.2 (2024): 26-33.
- Kurniati at al, “Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani,Ta’lili,Dan Istislahi ” 11, no. 2 Juli (2022): 1-20.
- Kurniati et al, “Kontribusi Etika Politik Islam Terhadap Penyelesaian Korupsi Di Indonesia”*Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 3, no. 2 (2024).
- Kurniati et al,” Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik ,Al Ghazali,Dan Al Tufiy,”*Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* ,(2020),1-320.
- Mardona Siregar dan Mustafid, “Sinergi Fiqh Siyasah Dan Konsep Checks And Balances dalam Hukum Tata Negara untuk Pemberantasan Korupsi,” *Al-Zayn:jurnal ilmu sosial dan hukum* (2025), 5664-5674.
- Masykuri Abdillah, “Kekuasaan Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah Kontemporer”*As-Sais:jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah* 9, no. 2 (2025): 40–63.
- Manik et al., “Peran Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam Di Era Modern, Universitas Muhammadiyah Riau , Indonesia.”2 (2024).
- M. Jazuli Amrullah, “Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam,”*Al-Mazahib* 2,no. 2(2014):301-23.
- Muhammad zaki Mubarak et al., “Konsep Ijtihad Kontemporer Dan Implementasinya Di Indonesia,” *An-Nahdhah*:17,no.1(2024):1-26.
- Pratama, “Jurnal Hukum Islam.”no .1 Juli (2023):200.
- Rayhan Kevin Rifaldy, “Ijtihad Dalam Hukum Islam : Solusi atas Tantangan Zaman,” *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 3 (2025): 873–880.
- Rihan Pratama, “Organisasi Kemasyarakatan Islam Dalam Mewujudkan Check and Balances Terhadap Kebijakan Pemerintah Perspektif Undang-Undang Organisasi Masyarakat,”*Jurnal Hukum Islam* no.1 Juli (2023): 200.
- Robbi Hardiansyah Manik et al., “Peran Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam Di Era Modern, “*jurnal kajian dan penelitian* , Indonesia” 2 (2024).
- Sirajul Munir dkk.,“Maqashid’S Lens On Checks And Balances Of Simultaneous Elections In Indonesia” *Justicia Islamica:jurnal kajian hukum dan sosial* 20, no. 2 (2023): 385-408.
- Soraya Bunga Karmila et al ,”Relevansi Pendapatan Al-Shallabi Tentang Pemisahan Kekuasaan Dalam Daulah Al-Islamiyah Dengan Konsep Triaspolitika Di Negara Republik Indonesia”*As-Siyadah:Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara* 02, no. 02 (2023): 20-37.
- Zahratul Idami, “Ijtihad Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ketatanegaraan Dalam Sejarah Islam,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): 93–123.